

ABSTRAK

Pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina Warga Binaan agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar, namun demikian dalam kenyataannya masih banyak Warga Binaan yang menjadi langganan keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan tidak jarang para Warga Binaan melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, misalnya pelanggaran dengan cara melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi tidak jarang warga binaan yang melarikan diri tersebut turut dibantu oleh Sipir penjara. Seperti halnya kasus yang pernah terjadi dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm. Adapun penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan sipir membantu narapidana melarikan diri, sistem mekanisme pengawasan narapidana yang diberikan izin untuk menjenguk keluarga, serta penjatuhan pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum perbuatan sipir membantu narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan pada dasarnya diatur dalam Pasal 426 KUHP. Sistem mekanisme pengawasan narapidana yang diberikan izin untuk menjenguk keluarga termasuk dalam mekanisme pengambilan cuti dalam mengunjungi keluarga yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana. Penjatuhan pidana terhadap sipir yang membantu narapidana melarikan diri dalam Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Lsm, bila dilihat kronologis terjadinya pelarian narapidana tersebut sudah selayaknya kepada petugas jaga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, karena mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan baik yang lalai maupun yang disengaja telah diatur dengan rinci, sebagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim yakni berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Sipir, Narapidana Melarikan Diri.

ABSTRACT

In essence, Correctional Institutions are a place to develop inmates so that they can be accepted back into society well and consciously, however, in reality there are still many inmates who are regulars in and out of correctional institutions. In fact, it is not uncommon for inmates to violate the rules and regulations within the correctional institution, for example violating by escaping from the correctional institution. However, it is not uncommon for inmates who escape to be helped by prison guards. Like the case that occurred in Decision Number 127/Pid.B/2019/PN.Lsm. This research aims to determine the legal regulations for guards' actions in helping prisoners escape, the mechanism for escorting prisoners who are given permission to visit their families, as well as the criminal penalties against guards who help prisoners escape.

This research method uses a normative juridical type of research, while this research approach uses a statutory approach. In this research the nature of the research is descriptive, as the data source is taken from secondary data obtained from library research. Then, the data is processed and carried out using qualitative analysis

Based on the research results, the legal regulations for the actions of guards to help prisoners escape from correctional institutions are basically regulated in Article 426 of the Criminal Code. The mechanism for escorting prisoners who are given permission to visit their families is included in the mechanism for taking leave to visit their families contained in Article 14 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No.M.01.PK.03.02 of 2001 concerning Family Visiting Leave for Prisoners. The criminal imposition of guards who helped prisoners escape in Decision Number 127/Pid.B/2019/PN.Lsm, if you look at the chronology of the prisoner's escape, it is appropriate for the guard officer concerned to be subject to criminal sanctions, because it concerns the application of criminal sanctions against guard officers. Correctional Institutions, whether negligent or intentional, have been regulated in detail, as is the criminal sanction imposed by the Judge, namely in the form of imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Criminal Responsibility, Warden, Escaped Convict.